



**PENETAPAN**  
**Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Bik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bima, 12 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan TNI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Asrama Kompi C 753/avt Biak, Rt 002/ Rw 003, Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Brambaken, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Bik tertanggal 12 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak mengajukan hak perwalian terhadap:

CALON ANGGOTA TNI, tempat tanggal lahir Dompu, 06 Mei 2005, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, bertempat di Asrama Kompi C 753/AVT Biak, RT 002/ RW 003, Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kab. Biak Numfor, Kabupaten Biak Numfor;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun duduk persoalan Pemohon mengajukan hak perwalian dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa CALON ANGGOTA TNI adalah anak Sah dari Bapak Sudirman dan Ibu Nurmala;
2. Bahwa Bapak Sudirman dan Ibu Nurmala telah bercerai di Pengadilan Agama Dompu dengan nomor: 378/AC/2012/PA/DP pada tanggal 27 Juli 2020;
3. Bahwa Bapak Sudirman saat ini tinggal di Dusun Legara, RT 008/RW 003, Desa Katua, Kec. Dompu, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat;
4. Bahwa Ibu Nurmala saat ini tinggal di Dusun O'O Barat, Desa O'O, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat;
5. Bahwa Pemohon adalah kerabat dekat dari CALON ANGGOTA TNI yang bernama PEMOHON, Selama ini CALON ANGGOTA TNI mencantumkan nama Pemohon sebagai wali dalam administrasi pendaftaran CALON ANGGOTA TAMTAMA PK TNI AD TA 2023;
6. Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi bagi CALON ANGGOTA TNI sebagai CALON ANGGOTA TAMTAMA PK TNI AD TA 2023, maka orang tua kandung dari CALON ANGGOTA TNI menunjuk Pemohon sebagai walinya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali anak bernama CALON ANGGOTA TNI untuk pendaftaran Calon Anggota Tamtama PK TNI AD TA 2023;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan hukum perwalian dalam hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 5206151208930001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Biak Numfor tanggal 8 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramnsyah nomor 5205010605050002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Biak Numfor tanggal 04 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirman nomor 52050107720253 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah Kabupaten Sigi tanggal 12 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama nomor 520501511760001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah Kabupaten Sigi tanggal 12 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai orang tua dari Ramansyah Nomor 378/AC/2012/PA/MSy/DP tanggal 27 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Dompu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, P.5
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama A.Gani Nomor 5205012210070164 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi formulir pendaftaran calon Tamtama PK TNI AD TA 2023 atas nama Ramansyah tertanggal 5 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, tempat dan tanggal lahir Dompu, 11 Nopember 2001, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, tempat kediaman di Asrama Kompi C Senapan/753 Biak, RT. 002/RW.001, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon, karena Pemohon adalah rekan kerja saya di satuan TNI Angkatan Darat;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian di Pengadilan Agama Biak untuk

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi syarat administrasi dari adik saksi yang bernama CALON ANGGOTA TNI yang telah mendaftarkan diri sebagai anggota TNI;

- Bahwa saksi kenal, saudara CALON ANGGOTA TNI merupakan adik saksi;
- Bahwa saat ini anak tersebut masih berumur 20 tahun;
- Bahwa Ayah dan ibu Kandung masih hidup saat ini berdomisili di Dompu sedangkan anak tersebut tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa saat ini orang tua anak tersebut tinggal di Dompu dan sulit untuk datang ke Biak karena jarak antara Dompu dan Biak jauh sekali;
- Bahwa saksi tahu orangtua anak tersebut sudah mempercayakan Pemohon sebagai wali anak tersebut;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Hidirasa, 25 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, tempat kediaman di Asrama Kompi C Senapan/753 Biak, RT. 002/RW.001, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena Pemohon adalah rekan kerja saya di satuan TNI Angkatan Darat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian di Pengadilan Agama Biak untuk melengkapi syarat administrasi dari anak yang bernama CALON ANGGOTA TNI yang telah mendaftarkan diri sebagai anggota TNI;
- Bahwa saksi kenal, saudara CALON ANGGOTA TNI merupakan adik dari Fitrah bin Sudirman;
- Bahwa saat ini anak tersebut masih berumur 20 tahun;
- Bahwa Ayah dan ibu Kandung masih hidup saat ini berdomisili di Dompu sedangkan anak tersebut tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa saat ini orang tua anak tersebut tinggal di Dompu dan sulit untuk datang ke Biak karena jarak antara Dompu dan Biak jauh sekali;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orangtua anak tersebut sudah mempercayakan Pemohon sebagai wali anak tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak menambah bukti lainya.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk mengajukan perwalian dan mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam serta anak yang dimohonkan walinya juga beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (3) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (3) dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak sehingga berdasarkan penjelasan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengingat hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang juga berlaku di Pengadilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang, sehingga adalah tidak melawan hukum jika perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Agama Biak karena secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Biak berdasarkan ketentuan

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Bik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara bahwa permohonan diajukan oleh Pemohon di Pengadilan yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal/kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah karena anak tersebut akan mendaftar Prajurit TNI AD TA 2023 dan orang tuanya berada di Dompu, mengingat persyaratan bagi pendaftaran tersebut adalah perlu mencantumkan penetapan wali bagi anak yang orang tau/walinya tidak ada di tempat, maka untuk keperluan dimaksud Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali yang berhak mewakili anak dalam rangka kepentingan pendaftaran prajurit TNI AD dari anak yang bernama CALON ANGGOTA TNI bin Herman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti yang sifatnya mengikat seperti di atas diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama CALON ANGGOTA TNI adalah anak dari pasangan suami isteri antara Sudirman dan Nurmala dan bertempat tinggal di Dompu;
2. Bahwa saat ini CALON ANGGOTA TNI belum berumur 21 tahun dan sedang mendaftar sebagai calon anggota TNI-AD TA 2023 dan membutuhkan perwalian sebagai syarat administrasi;
3. Bahwa orangtua Ananda CALON ANGGOTA TNI saat ini tidak bisa datang untuk menjadi wali dalam pendaftaran sebagai anggota TNI;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama mendaftar sebagai calon Anggota TNI, anak tersebut didampingi oleh Pemohon;

5. Bahwa CALON ANGGOTA TNI selama di Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari bukti surat yang sifatnya autentik sebagaimana telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa benar anak yang bernama CALON ANGGOTA TNI tinggal di Biak dan tidak didampingi oranttuanya, sedangkan dalam proses pendaftaran Pemohon yang selalu mendampingi CALON ANGGOTA TNI sehingga Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan perkara *a quo* selain juga Pemohon bukan merupakan orang yang dilarangan untuk menjadi wali;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis/surat Pemohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon memberikan keterangan sebagaimana dalam bagian duduk perkara pada intinya adalah Pemohon yang mengurus proses pendaftaran CALON ANGGOTA TNI serta mampu dan bersedia menjadi wali dari anak tersebut untuk keperluan persyaratan pendaftaran prajurit TNI AD karena keadaan orang tua CALON ANGGOTA TNI yang tidak bisa hadir secara langsung sebagai wali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sebagaimana yang disebutkan di atas, guna mendukung pembuktian dalil pokok permohonan Pemohon terdapat dalam posita permohonan Pemohon adalah pengetahuan yang dialami, disaksikan dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi 1 dan saksi 2 sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi maka keterangan sebagaimana disebutkan di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun saksi semuanya telah bersesuaian dan dapat dijadikan sebagai dasar membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana pada dalil permohonan Pemohon dan semuanya telah dinyatakan terbukti, oleh karenanya Permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon didukung dengan bukti-bukti Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

-----B

ahwa Pemohon menjadi wali serta mendampingi CALON ANGGOTA TNI yang saat ini belum berusia 21 Tahun dalam proses pendaftaran sebagai calon anggota TNI;

-----B

ahwa anak yang bernama CALON ANGGOTA TNI tinggal di Biak;

-----B

ahwa selama ini Pemohon bertanggung jawab dengan anak tersebut dalam proses pendaftaran TNI, serta Pemohon adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya untuk menjadi wali dari anak yang bernama CALON ANGGOTA TNI;

-----B

ahwa keperluan penetapan wali tersebut hanya sebatas untuk keperluan persyaratan pendaftaran prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa Pemohon dikenal orang yang bertanggung jawab, jujur, mampu dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mampu menjadi wali untuk anak tersebut, serta tidak ada orang yang keberatan dengan penetapan wali terhadap anak tersebut, juga tidak adanya orang tuanya di Biak serta tidak ada penerima wasiat dari orang tua, sehingga diserahkan kepada Pengadilan, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

والولاية على الصبي والسفيه والمجنون تكون للأب , فإن لم يكن  
الأب موجودا إنقلب الولاية الى الوصى لأنه نابه فإن لم يكن وصى  
إنقلب الى الحاكم (فقه السنه)

Artinya : *perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah, apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, apabila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali, Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai mana yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut, Pemohon juga telah mendapat persetujuan dari orang tua menjadi wali dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak juga tidak akan melakukan penerapan hukum fisik dengan alasan apapun termasuk dalam penegakan disiplin untuk anak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, tidak terbukti adanya penghalang bagi Pemohon untuk ditunjuk atau ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, dan Pemohon mengajukan perwalian ini dipergunakan untuk persyaratan anak tersebut mendaftar sebagai prajurit Tentara Negara Indonesia (TNI) AD, yang mana pengurusan tersebut semata-mata untuk kepentingan masa depan anak dan bukan untuk kepentingan yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Al Quran Surat An Nisa' ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut :

ولا تؤولوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيما  
واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik;

Menimbang, bahwa mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, bahwa sebenarnya yang dimaksud anak yang dapat dimohonkan penetapan walinya adalah anak yang berusia maksimal 18 tahun, meskipun dalam hal ini anak yang bernama CALON ANGGOTA TNI telah berusia 20 tahun, dengan mengambil alih ketentuan Pasal 330 Kitab UUH Perdata bahwa usia anak yang dianggap dewasa apabila telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah, mengingat pula penetapan ini untuk kepentingan terbaik dan masa depan anak, Majelis Hakim berpendapat dalam kerangka kemaslahatan untuk anak guna memenuhi persyaratan pendaftaran prajurit TNI AD, maka Majelis Hakim dapat menetapkan Penetapan Wali untuk anak tersebut akan tetapi khusus hanya dipergunakan untuk persyaratan pendaftaran tersebut guna meminimalisir kemudhorotan yang bisa terjadi;

Menimbang, bahwa perwalian yang di mohonkan oleh Pemohon hanya sebatas sebagai penanggung jawab terhadap semua urusan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran CALON ANGGOTA TNI bin Herman sebagai prajurit TNI AD, maka setelah berakhirnya proses pendaftaran tersebut maka hak perwalian dengan sendirinya berakhir oleh karenanya amar penetapan perkara *a quo* ditambah bahwa perwalian tersebut hanya dalam hal pengurusan administrasi pendaftaran calon Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari CALON ANGGOTA TNI, dalam hal pengurusan pendaftaran administrasi calon Prajurit TNI AD T.A 2023;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Miftahuddin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I dan Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I.

Miftahuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Panitera,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Bik



Parno, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.10.000,00
4. Redaksi	Rp.10.000,00
5. Meterai	Rp.10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp110.000,00</b>
( seratus sepuluh ribu rupiah )	